



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

PadahariniSelasatanggal 30 Maret 2021 yang bertandatangan di bawahini :

Nama : PT BPR Jambi Citra Sahabat

Alamat : Jl. Abd Rachman Saleh No. 75 RT. 03/01 Kel. Paal Merah Kec.
Jambi Selatan

Pemberi Kuasa

Nama : DarwanSuryadi. SP

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Jambi Citra Sahabat

Alamat : Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 JalanLintas Sumatera,
Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun.

PenerimaKuasa

Nama : Hendra. SE

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : KepalaCabang PT. BPR Jambi Citra Sahabat

Alamat : Jl. Abd Rachman Saleh No. 75 RT. 03/01 Kel. Paal Merah Kec.
Jambi Selatan.Selaku PENGGUGAT

Nama : Abdullah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : KaryawanSwasta

Alamat : Lrg. Dinamika RT.014 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan
Selaku TERGUGAT

Bahwa para pihak tersebut diatas adalah para pihak dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi, dalam hal mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai (dading) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat danTergugat dalam perkara perdata tersebut menyatakan berdamai yang di tuangkan dalam surat kesepakatan perdamaian.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan dan sepakat permasalahan ini sudah selesai dengan dilakukannya tambahan waktu 47 hari sampai dengan tanggal 15 Mei 2021, untuk menyelesaikan seluruh tunggakan bunga, denda dan angsuran 2

.Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan jumlah Rp.82.930.175,- dari Tergugat kepada Penggugat

3. Sisa hutang pokok sejumlah Rp.80.000.000,- akan tetap di angsur oleh Tergugat sampai selesai tanggal jatuh tempo kredit.
4. Jika sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 Tergugat tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati atau ingkar janji, maka pihak Penggugat akan mengambil tindakan pelelangan di KPKNL dan pihak Tergugat menyetujui dan akan mengikuti semua prosedur dari pihak Penggugat

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan pernyataan Penggugat, maka dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan Bersama tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

.Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh RIO DESTRADO,S.H.,M.H.Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Jmb tanggal 16 Maret 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim dibantu oleh JOHANNES P.S.MARBUN, SH.,Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

PaniteraPengganti

Hakim

JOHANNES P.S.MARBUN, SH.

RIO DESTRADO,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNBP (Relaas Panggilan)	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

.Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Jmb